



**PUTUSAN**  
**Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Seger Pangestu Wibowo alias Bowo alias Glen bin Nowo Suprapno;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 4 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yayasan Al Fahriyyah RT 004 RW 001 Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang / Jl. Tangkuban Perahu RT 003 RW 010 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut (koki kapal laut);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 6 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 21 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SEGER PANGESTU WIBOWO Alias BOWO Alias GLEN bin NOWO SUPRAPNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEGER PANGESTU WIBOWO Alias BOWO Alias GLEN bin NOWO SUPRAPNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BRI tanggal 15 Agustus 2022 tentang 1 (satu) buah BPKB Mobil Merek Honda Mobilio Type E 1.500 CC, wama Abu-abu Metalik, NoPol: G 1127 EE, tahun 2016, STNK/BPKB An. INDRI NOFARINI alamat Jl. Ruslani HS 2 Gg. Sikepu No.11 RT 009 RW 006 Kel. Pekauman Kota Tegal Barat,Dikembalikan kepada pemiliknya saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor Reg. Perkara: PDM-I-77Cireb/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SEGER PANGESTU WIBOWO Alias BOWO Alias GLEN Bin NOWO SUPRAPNO pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 06.33 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 bertempat di depan Hotel Citra Dream Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 03.00 WIB terdakwa dengan berpura-pura tangan kanan dan kaki kanan diperban memesan jasa saksi MUNAWAR Bin RASBAN selaku driver online melalui aplikasi GoCar untuk mengantar dari Stasiun Kereta Api Tegal ke Hotel Maya di Jalan Kolonel Sugiono Kota Tegal. Sesampai di Hotel Maya, terdakwa meminta tolong saksi MUNAWAR Bin RASBAN untuk mengurus proses cek in dengan alasan terdakwa tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah proses cek in selesai, saksi MUNAWAR Bin RASBAN menurunkan terdakwa di Hotel Maya Kota Tegal;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB, terdakwa kembali memesan jasa driver online melalui aplikasi GoCar dan diterima oleh saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO. Selanjutnya terdakwa meminta nomor telepon saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO untuk berkomunikasi menyewa jasa saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO dengan cara of line atau diluar aplikasi GoCar dan meminta saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO menjemput terdakwa di Hotel Maya Kota Tegal. Selanjutnya saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO datang ke Hotel Maya Kota Tegal dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Mobilio Type E 1.500 CC, warna abu-abu metalik, NOPOL : G 1127 EE, Tahun Pembuatan 2016, NOKA : MHRDD4750GJ603547, NOSIN : L15Z12411713 (masuk Daftar Pencarian Barang) untuk menjemput terdakwa. Sesampainya di Hotel Maya, terdakwa meminta saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO untuk mengantar terdakwa ke Hotel Citra Dream yang berada di Kota Cirebon dengan biaya pengantaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam perjalanan ke Kota Cirebon, saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO menanyakan kondisi terdakwa dengan tangan dan kaki kanan diperban seperti habis kecelakaan dan terdakwa bercerita telah mengalami kecelakaan mobil. Setelah sampai di Kota Cirebon, saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO memarkir mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE di pinggir jalan dekat Hotel Citra Dream dan terdakwa meminta tolong saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRO untuk membantu melakukan reservasi atau pemesanan kamar di Hotel Citra Dream. Atas permintaan terdakwa, saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO turun dari dalam mobil menuju ke dalam Hotel Citra Dream dengan kondisi mesin mobil masih menyala dan kunci kontak masih menempel di lubang kontak mobil meninggalkan terdakwa sendirian di dalam mobil Honda Mobilio. Selesai melakukan reservasi kamar di Hotel Citra Dream, saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO kembali menuju ke tempat parkir mobil Honda Mobilio untuk menemui terdakwa, namun sesampai di tempat parkir saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO sudah tidak melihat terdakwa dan mobil Honda Mobilio milik saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO. Selanjutnya saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO melaporkan kehilangan kendaraan ke Polres Cirebon Kota;

- Bahwa terdakwa setelah melihat saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO turun dari kendaraan menuju ke dalam Hotel Citra Dream, terdakwa langsung berpindah tempat duduk ke kursi supir dan langsung membawa mobil Honda Mobilio ke arah Jalan Tol Cipali menuju Kota Jakarta. Dalam perjalanan terdakwa keluar di pintu tol Bekasi Barat dan beristirahat di Sumarecon Mall Bekasi untuk menghubungi saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan berkata "Bang, barang udah ada sama saya", selanjutnya terdakwa memfoto kondisi mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE dari posisi depan, posisi samping, posisi belakang, dan memfoto STNK mobil. Selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju ke arah Kabupaten Bogor. Dalam perjalanan, saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA menghubungi terdakwa dengan berkata "itu sebenemnya mobil apaan ? Udah jujur saja sama saya karena di aplikasi Facebook sudah rame tentang mobil itu", kemudian terdakwa menjawab "Iya itu mobil masalah". Setelah mendengar berita dari saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA terdakwa langsung keluar di pintu tol arah Cibinong dan memarkir mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE di tempat parkir Rumah Sakit Bina Husada Cibinong dengan cara terdakwa menutupi mobil menggunakan kain penutup mobil dan terdakwa rusak plat mobil bagian belakang karena kabar hilangnya mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE tersebut sudah ramai di bicarakan di media sosial. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA untuk janji bertemu jam 23.00 WIB dan memberitahu mobil terdakwa parkir di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong serta keadaan mobil terdakwa tutup menggunakan kain penutup mobil. Kemudian terdakwa kembali ke tempat parkir kendaraan untuk mengecek kondisi mobil dan melihat 2 (dua) orang Petugas Keamanan rumah sakit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengecek kain penutup mobil. Karena takut ketahuan, terdakwa langsung pergi menuju Kota Jakarta menaiki bus umum;

- Bahwa sesampai di Kota Jakarta terdakwa menghubungi saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA untuk memberitahu terdakwa sudah di Jakarta dan mengajak bertemu saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA jam 23.00 WIB, namun terdakwa tidak berani untuk mengambil mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE tersebut sendirian karena sudah dicurigai oleh Petugas Sekuriti rumah sakit serta meminta tolong kepada saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA untuk meminta bantuan mengambil mobil tersebut, kemudian saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA menghubungi terdakwa dan menyampaikan ada teman saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA yang mau mengambil mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE tersebut dengan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujui dan kembali ke Rumah Sakit Bina Husada Cibinong untuk bertemu dengan teman saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA yang akan mengambil mobil tersebut. Sesampai di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong, terdakwa menghubungi saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA dengan mengirim foto 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 1 (satu) buah kunci kontak mobil, STNK, dan kartu parkir, serta memberitahu posisi terdakwa sudah berada di Rumah Sakit dan menunggu teman saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA, kemudian saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA menyuruh terdakwa menunggu teman saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA yang akan mengambil mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat mobil Honda Mobilio Rs warna putih berhenti di dekat gerobak tempat terdakwa menyimpan plastik berisi kunci kontak mobil dan STNK serta salah seorang penumpang di dalam mobil mengambil plastik tersebut, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA yang menyampaikan penumpang mobil Honda Mobilio Rs warna putih adalah teman saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA yang akan mengambil mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE serta meminta terdakwa menemui saudara ASEP selaku teman saksi HERU LUKMAN HAKIM Alias REMON Bin (Alm) TATA. Kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang penumpang turun dari dalam mobil dengan posisi 1 (satu) orang mengecek situasi di sekitar tempat parkir dan 1 (satu) orang lagi membawa mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE keluar dari tempat parkir. Selanjutnya terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan mobil Honda Mobilio NOPOL : G 1127 EE tersebut sampai diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Mobilio Type E 1.500 CC, warna abu-abu metalik, NOPOL : G 1127 EE, Tahun Pembuatan 2016, NOKA : MHRDD4750GJ603547, NOSIN : L15Z12411713 milik saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO untuk terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Mobilio Type E 1.500 CC, warna abu-abu metalik, NOPOL : G 1127 EE, Tahun Pembuatan 2016, NOKA : MHRDD4750GJ603547, NOSIN : L15Z12411713 milik saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD JUAERI Bin (Alm) SASTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Juaeri bin (alm) Sastro, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 05.33 WIB bertempat di depan hotel Citra Dreams di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio type E 1.500 cc warna abu-abu metalik NoPol G 1127 EE tahun 2016 dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Samsung A 50 S warna hitam, telah diambil Terdakwa tanpa ijin;
  - bahwa awalnya Terdakwa menyewa jasa saksi sebagai driver *on line* melalui aplikasi Go Car, kemudian Terdakwa meminta nomor telfon saksi untuk menyewa jasa saksi sebagai Driver online dengan cara *off line* atau diluar aplikasi Go Car, lalu saksi menjemput Terdakwa di hotel Maya Kota Tegal;
  - bahwa yang berada di mobil hanya saksi dan Terdakwa;
  - bahwa kondisi Terdakwa saat itu tangan dan kakinya diikat perban seperti ada luka dan bercerita bila telah mengalami kecelakaan mobil, Terdakwa mau diantar ke rumah tapi berubah minta untuk diantar ke hotel Citra Dreams di Jl. Cipto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo Kota Cirebon dan disepakati Terdakwa membayar sewa mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- bahwa setelah sampai di hotel Citra Dreams Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk reservasi untuk Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil dan saksi mengiyakan, lalu dalam keadaan mesin mobil menyala, saksi masuk ke dalam hotel Citra Dreams ke bagian resepsionis dan minta di carikan kamar sampai 2 (dua) kali mengecek kamar setelah itu saat di resepsionis saksi menelfon Terdakwa lalu saksi disuruh menunggu, selanjutnya saksi sadar kenapa disuruh menunggu dan akhirnya saksi langsung keluar, ternyata mobil saksi serta Terdakwa sudah tidak ada di tempat semula;
- bahwa Terdakwa membawa pergi mobil saksi sekitar jam 06.30 WIB;
- bahwa saksi langsung lapor ke Polsek terdekat;
- bahwa hingga saat ini, barang milik saksi belum ditemukan dan Terdakwa belum membayar biaya pengantaran;
- bahwa kerugian saksi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Munawar bin Rasban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa menyewa jasa saksi sebagai driver *on line* melalui aplikasi Go Car dengan tujuan ke stasiun Tegal;
- bahwa nama Terdakwa di aplikasi adalah Glen;
- bahwa saat itu keadaan tangan kanan dan kaki kanan Terdakwa diperban;
- bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi untuk mengantarkannya ke hotel Maya di Jl. Kolonel Sugiono Kota Tegal dan Terdakwa sempat meminta saksi untuk mengurus proses *cek in* serta memesan kamar di hotel tersebut dengan alasan Terdakwa tidak membawa KTP;
- bahwa saat itu kondisi antara resepsionis dengan tempat mobil diparkir masih bisa dilihat, ada penjaga parkir, dan karena mesin mobil masih menyala takut terjadi apa-apa sehingga saksi buru-buru tidak mau disuruh ngecek sampai ke kamar, lalu saksi bilang kamarnya sudah OK padahal saksi belum melihat kamarnya, setelah kamar dibayar saksi mengantar dan membawakan tas Terdakwa ke dalam kamar;
- bahwa mobil yang saksi saat itu adalah Xenia tahun 2012;
- bahwa setelah itu Terdakwa ada diantar oleh teman saksi sesama driver Go Car di wilayah Tegal yaitu saksi Ahmad Juaeri dan Terdakwa ada mengambil tanpa ijin mobil milik saksi Ahmad Juaeri di Kota Cirebon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Khosirin alias Iling bin H. Edi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polisi;
- bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 06.33 WIB bertempat di depan hotel Citra Dreams di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio type E 1.500 cc warna abu-abu metalik NoPol G 1127 EE dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A 50 S warna hitam, milik saksi Ahmad Juaeri tanpa ijin;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa memesan grab lalu setelah mobil korban datang kemudian menyewa mobil korban secara off line dari Tegal ke hotel Citra Dreams di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan biaya antar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saat itu Terdakwa berpenampilan seperti telah mengalami kecelakaan, kaki dan tangannya diperban, dan bercerita jika telah mengalami kecelakaan mobil;
- bahwa setelah tiba di hotel Citra Dreams Kota Cirebon, Terdakwa menyuruh atau meminta tolong korban untuk reservasi di hotel Citra Dreams dan korban mengiyakan lalu turun dari mobil dengan kondisi mobil masih menyala karena ada Terdakwa di dalam mobil, lalu ketika korban melakukan reservasi, Terdakwa langsung membawa kabur mobil tersebut tanpa seijin korban dengan cara Terdakwa pindah posisi duduk di kursi sopir;
- bahwa Terdakwa ditemukan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB di hotel Azana Asia Cilacap;
- bahwa Terdakwa mengaku mobil korban dibawa ke Bogor untuk dijual ke Sdr. Heru Lukman selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Heru Lukman dan berhasil ditangkap;
- bahwa Sdr. Heru Lukman memberi tahu Terdakwa jika mobil tersebut ada di FB dan sedang di cari, sehingga Terdakwa menyimpan mobil korban di parkir RS Bina Husada Cibinong sedangkan kunci mobil disimpan di gerobak di depan RS, lalu Sdr. Heru Lukman menyuruh Sdr. Hari Herpawan untuk mengambil mobil korban, selanjutnya Sdr. Hari Herpawan mengajak Sdr. Fiqri Alfallah dan Sdr. Asep (DPO) untuk mengambil mobil korban, kemudian mobil korban dibawa oleh Sdr. Hari Herpawan ke hotel M One Cibinong, besoknya Sdr. Hari Herpawan menyerahkan mobil korban ke Sdr. Heru Lukman yang kemudian dijual ke Sdr. Sanan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu dijual ke Sdr. Badrusalam seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Sdr. Heru Lukman;
- bahwa uang penjualan mobil korban dibagi-bagi yaitu Sdr. Heru Lukman mendapat Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Sanan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Hari Herpawan mendapat Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Fiqri Alfallah dan Sdr. Asep masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak diberi uang hasil penjualan karena kabur;

- bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sanan;
- bahwa mobil korban sekarang belum diketahui keberadaannya karena Sdr. Badrusalam belum tertangkap (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Heru Lukman Hakim alias Remon bin (alm) Tata, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB saksi menerima telfon dari Terdakwa yang meminta untuk menjual mobil dengan mengirim foto 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, lalu saksi tawarkan ke Sdr. Fauzi, lalu Sdr. Fauzi mengatakan bila mobil tersebut sudah ramai di *facebook* (FB) di akun group kehilangan mobil sehingga Sdr. Fauzi tidak mau;
- bahwa saksi menanyakan ke Terdakwa mengenai status mobil tersebut, tetapi Terdakwa tidak bisa menjawab dan saksi tetap disuruh menjual mobil tersebut;
- bahwa mobil Honda Mobilio tersebut Terdakwa parkir di RS Bina Husada Cibinong sedangkan kunci mobil berikut STNK dan struk parkir RS ditaruh dibawah gerobak, lalu saksi menyuruh Sdr. Hari Herpawan untuk mengambil mobil tersebut;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. Hari Herpawan, Sdr. Fiqri Alfallah, dan sdr. Asep mengambil mobil tersebut dan dibawa ke hotel M One Cibinong, lalu sekitar jam 10.00 WIB saksi datang untuk melihat mobil serta mengambil kunci mobil dari Sdr. Hari Herpawan dan menunggu mobil sampai terjual malamnya sekitar jam 19.00 WIB kepada Sdr. Sanan;
- bahwa saat itu Sdr. Sanan datang bersama Sdr. Badrusalam dan mobil dijual ke Sdr. Badrusalam seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), uangnya ditransfer ke rekening saksi dan Sdr. Sanan numpangin uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut saksi berikan pada Sdr. Sanan;
- bahwa saksi memberikan kepada Sdr. Hari Herpawan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi juga untuk Sdr. Fiqri Alfallah dan Sdr. Asep masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak memberi tahu Terdakwa bila mobil telah terjual karena setelah itu Terdakwa tidak ada kabar lagi;
- bahwa mobil yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio type E 1.500 cc warna abu-abu metalik, NoPol G 1127 EE, tahun 2016 dan saat itu hanya ada STNK, tanpa BPKB;
- bahwa saksi mau menjualkan mobil tersebut karena berharap dapat keuntungan;
- bahwa uang bagian saksi sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hari Herpawan alias Danyon bin (alm) Adang Rohana, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi disuruh oleh Sdr. Heru Lukman untuk mengambil mobil Honda Mobilio di RS Bina Husada Cibinong, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB saksi bersama Sdr. Fiqri Alfallah dan Sdr. Asep mengambil mobil tersebut dari tempat parkir RS;
- bahwa saat mengambil mobil, Terdakwa tidak mau bertemu dan malah kabur;
- bahwa saksi mengambil mobil tersebut dengan cara diberitahu oleh Sdr. Heru Lukman posisi kunci mobil berikut STNK dan struk parkir RS yaitu disimpan dibawah gerobak, selanjutnya mobil dibawa ke parkir hotel M One Cibinong;
- bahwa mobil yang diambil adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio type E 1.500 cc warna abu-abu metalik, NoPol G 1127 EE, tahun 2016 dan saat itu hanya ada STNK, tanpa BPKB;
- bahwa saksi curiga mobil tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak ada BPKB;
- bahwa pada jam 10.00 WIB, Sdr. Heru Lukman datang ke hotel M One Cibinong untuk melihat dan mengambil kunci mobil lalu menunggu mobil tersebut sampai terjual pada jam 19.00 WIB kepada Sdr. Sanan;
- bahwa saat itu Sdr. Sanan datang bersama Sdr. Badrusalam dan mobil dijual ke Sdr. Badrusalam seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), uangnya ditransfer ke rekening Sdr. Heru Lukman dan Sdr. Sanan numpangin uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan Sdr. Heru Lukman pada Sdr. Sanan;
- bahwa Sdr. Heru Lukman tidak memberitahukan kepada Terdakwa bila mobil sudah terjual dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada Terdakwa melainkan dibagi-bagi dengan saksi dan yang lainnya;
- bahwa oleh Sdr. Heru Lukman, saksi diberi Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi untuk Sdr. Fiqri Alfallah dan Sdr. Asep masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr.

Heru Lukman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Fiqri Al Fallah bin (alm) Syafrudin M. Ali, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi dan Sdr. Asep diajak oleh Sdr. Hari Herpawan untuk mengambil mobil dari Terdakwa yang berada di RS Cibinong atas perintah Sdr. Heru Lukman, namun saat itu Terdakwa sudah ketakutan sehingga tidak menemui kami dan kabur, lalu saksi mengambil kunci mobil, STNK, dan kartu parkir yang disimpan Terdakwa di gerobak depan RS, seperti diberitahu oleh Sdr. Heru Lukman;
- bahwa mobil kemudian dibawa oleh Sdr. Hari Herpawan ke hotel M One Cibinong;
- bahwa mobil yang diambil adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio type E 1.500 cc warna abu-abu metalik, NoPol G 1127 EE, tahun 2016 dan saat itu hanya ada STNK, tanpa BPKB;
- bahwa saksi curiga mobil tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak ada BPKB;
- bahwa mobil tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WIB di hotel M One kepada Sdr. Badrusalam karena saat itu Sdr. Sanan datang bersama Sdr. Badrusalam, seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Sdr. Heru Lukman;
- bahwa Sdr. Heru Lukman tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada Terdakwa melainkan dibagi-bagi dengan saksi dan yang lainnya yaitu kepada Sdr. Hari Herpawan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi untuk saksi dan Sdr. Asep masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Heru Lukman;
- bahwa uang yang saksi terima sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Sanan alias Beurem bin (alm) Narsa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio type E 1.500 cc warna abu-abu metalik, NoPol G 1127 EE, tahun 2016, hanya ada STNK tanpa BPKB dan menjualnya kepada Sdr. Komeng;
- bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh Sdr. Heru Lukman, lalu saksi menawarkan mobil tersebut ke Sdr. Badrusalam yang kemudian beminat membelinya;
- bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr. Heru Lukman mendapatkan mobil tersebut;
- bahwa saksi mengetahui harga pasaran mobil tersebut dan saksi membeli dibawah harga pasaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membeli mobil tersebut untuk dijual lagi agar mendapat keuntungan dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa uang keuntungan tersebut sudah habis dipakai biaya hidup sehari-hari;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil setelah dibawa oleh Sdr. Badrusalam dan saksi juga tidak tahu keberadaan Sdr. Badrusalam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 06.33 WIB bertempat di depan hotel Citra Dreams di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik NoPol G 1127 EE berikut STNKnya dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam yang diletakkan di samping dasbor pintu, tanpa ijin pemiliknya;
- bahwa Terdakwa membuang *handphone* milik korban, sedangkan mobil tersebut rencananya mau dijual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa memesan jasa driver online melalui aplikasi GoCar dengan nama Glen dan diterima oleh saksi Ahmad Juaeri lalu Terdakwa meminta nomor telponnya untuk menyewa secara *off line* atau diluar aplikasi dan minta dijemput di hotel Maya Kota Tegal, kemudian saksi Ahmad Juaeri datang menjemput dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik, NoPol G 1127 EE, tahun 2016;
- bahwa sesampai di hotel Maya, Terdakwa meminta saksi Ahmad Juaeri mengantar ke hotel Citra Dreams di Kota Cirebon dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam perjalanan, saksi Ahmad Juaeri menanyakan kondisi Terdakwa yang tangan dan kaki kanan diperban seperti habis kecelakaan lalu Terdakwa bercerita telah mengalami kecelakaan mobil;
- bahwa setelah sampai di Kota Cirebon, saksi Ahmad Juaeri memarkir mobilnya di pinggir jalan dekat hotel Citra Dreams, lalu Terdakwa meminta tolong saksi Ahmad Juaeri untuk membantu melakukan reservasi atau pemesanan kamar di hotel, selanjutnya saksi Ahmad Juaeri turun dari mobil menuju ke dalam hotel dengan kondisi mesin mobil masih menyala dan kunci kontak masih menempel meninggalkan Terdakwa sendirian di dalam mobil;
- bahwa Terdakwa kemudian langsung pindah tempat duduk ke kursi sopir dan langsung membawa mobil tersebut ke arah jalan tol Cipali menuju Kota Jakarta, namun diperjalanan Terdakwa keluar di pintu tol Bekasi Barat dan beristirahat di Sumarecon Mall Bekasi lalu menghubungi saksi Heru Lukman mengatakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang udah ada sama Terdakwa” selanjutnya memfoto kondisi mobil serta STNK mobil, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke arah Kab. Bogor;

- bahwa dalam perjalanan, saksi Heru Lukman menghubungi Terdakwa dengan berkata “itu sebenarnya mobil apaan? jujur sama saya karena di *facebook* sudah rame tentang mobil itu” lalu Terdakwa jawab “iya, itu mobil masalah”;
- bahwa setelah mendengar berita dari saksi Heru Lukman, Terdakwa langsung keluar di pintu tol arah Cibinong dan memarkir mobil tersebut di tempat parkir RS Bina Husada Cibinong dengan cara menutupi mobil menggunakan kain penutup mobil dan merusak plat mobil bagian belakang karena kabar hilangnya mobil sudah ramai media sosial;
- bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Heru Lukman untuk janji bertemu jam 23.00 WIB dan memberi tahu posisi mobil, lalu Terdakwa kembali ke tempat parkir untuk mengecek kondisi mobil dan melihat 2 (dua) orang petugas keamanan RS sedang mengecek kain penutup mobil, selanjutnya karena takut ketahuan Terdakwa langsung pergi menuju Kota Jakarta menaiki bus umum;
- bahwa sesampai di Kota Jakarta, Terdakwa kembali menghubungi saksi Heru Lukman memberitahu bila Terdakwa sudah di Jakarta dan mengajak bertemu jam 23.00 WIB tapi Terdakwa tidak berani untuk mengambil mobil tersebut sendirian karena sudah dicurigai oleh petugas keamanan RS serta meminta tolong kepada saksi Heru Lukman untuk meminta bantuan mengambil mobil tersebut;
- bahwa saksi Heru Lukman kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada temannya yang mau mengambil mobil dengan meminta bayaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa setuju dan kembali ke RS Bina Husada Cibinong;
- bahwa sesampai di RS Bina Husada Cibinong, Terdakwa menghubungi saksi Heru Lukman dengan mengirimkan foto 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 1 (satu) kunci kontak mobil, STNK, dan kartu parkir serta memberitahu posisi Terdakwa sudah berada di RS menunggu teman saksi Heru Lukman, kemudian saksi Heru Lukman menyuruh Terdakwa untuk menunggu temannya yang akan mengambil mobil tersebut;
- bahwa Terdakwa kemudian melihat Honda Mobilio RS warna putih berhenti di dekat gerobak tempat menyimpan plastik berisi kunci kontak mobil lalu salah seorang penumpang mobil mengambil plastik tersebut, selanjutnya saksi Heru Lukman menelfon menyampaikan penumpang Honda Mobilio RS warna putih adalah teman saksi Heru Lukman yang akan mengambil mobil tersebut serta meminta Terdakwa menemui Sdr. Asep;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melihat 2 (dua) orang penumpang turun dari dalam mobil Honda Mobilio RS dengan posisi 1 (satu) orang mengecek situasi di sekitar tempat parkir dan 1 (satu) orang lagi membawa mobil tersebut keluar dari tempat parkir;
- bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil Honda Mobilio NoPol G 1127 EE tersebut;
- bahwa Terdakwa inisiatif sendiri mengambil mobil tersebut dan maksud dari kaki serta tangan Terdakwa diperban adalah untuk mengelabui korban;
- bahwa maksud Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual dan berharap mendapat keuntungan;
- bahwa Terdakwa belum membayar biaya pengantaran ke hotel di Cirebon pada saksi Ahmad Juaeri;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di Azana Asia Hotel di Cilacap;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BRI tanggal 15 Agustus 2022 Tentang 1 (satu) buku BPKB Mobil merk Honda Mobilio Type E 1.500 cc, warna Abu-abu Metalik, NoPol: G 1127 EE, tahun 2016, STNK/BPKB An. INDRI NOFARINI alamat Jl. Ruslani HS 2 Gg. Sikepu No.11 RT 009 RW 006 Kel. Pekauman Kota Tegal Barat, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap temuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 06.33 WIB bertempat di depan hotel Citra Dreams di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, barang milik saksi Ahmad Juaeri berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik NoPol G 1127 EE berikut STNKnya dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam yang diletakkan di samping dasbor pintu, telah diambil Terdakwa tanpa ijin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membuang *handphone* milik saksi Ahmad Juaeri, sedangkan mobil tersebut rencananya mau dijual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa memesan jasa driver online melalui aplikasi GoCar dengan nama Glen dan diterima oleh saksi Ahmad Juaeri lalu Terdakwa meminta nomor telfonnya untuk menyewa secara *off line* atau diluar aplikasi dan minta dijemput di hotel Maya Kota Tegal, kemudian saksi Ahmad Juaeri datang menjemput dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik, NoPol G 1127 EE, tahun 2016;
- bahwa sesampai di hotel Maya, Terdakwa meminta saksi Ahmad Juaeri mengantar ke hotel Citra Dreams di Kota Cirebon dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam perjalanan, saksi Ahmad Juaeri menanyakan kondisi Terdakwa yang tangan dan kaki kanan diperban seperti habis kecelakaan lalu Terdakwa bercerita telah mengalami kecelakaan mobil;
- bahwa setelah sampai di Kota Cirebon, saksi Ahmad Juaeri memarkir mobilnya di pinggir jalan dekat hotel Citra Dreams, lalu Terdakwa meminta tolong saksi Ahmad Juaeri untuk membantu melakukan reservasi atau pemesanan kamar di hotel, selanjutnya saksi Ahmad Juaeri turun dari mobil menuju ke dalam hotel dengan kondisi mesin mobil masih menyala dan kunci kontak masih menempel meninggalkan Terdakwa sendirian di dalam mobil;
- bahwa Terdakwa kemudian langsung pindah tempat duduk ke kursi sopir dan langsung membawa mobil tersebut ke arah jalan tol Cipali menuju Kota Jakarta, namun diperjalanan Terdakwa keluar di pintu tol Bekasi Barat dan beristirahat di Sumarecon Mall Bekasi lalu menghubungi saksi Heru Lukman mengatakan "barang udah ada sama Terdakwa" selanjutnya memfoto kondisi mobil serta STNK mobil, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke arah Kab. Bogor;
- bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil Honda Mobilio NoPol G 1127 EE tersebut;
- bahwa Terdakwa inisiatif sendiri mengambil mobil tersebut dan maksud dari kaki serta tangan Terdakwa diperban adalah untuk mengelabui korban;
- bahwa maksud Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual dan berharap mendapat keuntungan;
- bahwa Terdakwa belum membayar biaya pengantaran ke hotel di Cirebon pada saksi Ahmad Juaeri;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di Azana Asia Hotel di Cilacap;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **Seger Pangestu Wibowo alias Bowo alias Glen bin Nowo Suprapno** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 06.33 WIB bertempat di depan hotel Citra Dreams di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, barang milik saksi Ahmad Juaeri berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio wama abu-abu metalik NoPol G 1127 EE berikut STNKnya dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung wama hitam yang diletakkan di samping dasbor pintu, telah diambil Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang *handphone* milik saksi Ahmad Juaeri, sedangkan mobil tersebut rencananya mau dijual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa memesan jasa driver online melalui aplikasi GoCar dengan nama Glen dan diterima oleh saksi Ahmad Juaeri lalu Terdakwa meminta nomor telfonnya untuk menyewa secara *off line* atau diluar aplikasi dan minta dijemput di hotel Maya Kota Tegal, kemudian saksi Ahmad Juaeri datang menjemput dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio wama abu-abu metalik, NoPol G 1127 EE, tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesampai di hotel Maya, Terdakwa meminta saksi Ahmad Juaeri mengantar ke hotel Citra Dreams di Kota Cirebon dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam perjalanan, saksi Ahmad Juaeri menanyakan kondisi Terdakwa yang tangan dan kaki kanan diperban seperti habis kecelakaan lalu Terdakwa bercerita telah mengalami kecelakaan mobil;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kota Cirebon, saksi Ahmad Juaeri memarkir mobilnya di pinggir jalan dekat hotel Citra Dreams, lalu Terdakwa meminta tolong saksi Ahmad Juaeri untuk membantu melakukan reservasi atau pemesanan kamar di hotel, selanjutnya saksi Ahmad Juaeri turun dari mobil menuju ke dalam hotel dengan kondisi mesin mobil masih menyala dan kunci kontak masih menempel meninggalkan Terdakwa sendirian di dalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian langsung pindah tempat duduk ke kursi sopir dan langsung membawa mobil tersebut ke arah jalan tol Cipali menuju Kota Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa inisiatif sendiri mengambil mobil tersebut dan maksud dari kaki serta tangan Terdakwa diperban adalah untuk mengelabui korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di Azana Asia Hotel di Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bila sedari awal Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) unit mobil



merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik NoPol G 1127 EE berikut STNKnya dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam yang diletakkan di samping dasbor pintu baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah merupakan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya untuk kemudian *handphone* merk Samsung tersebut Terdakwa buang sedangkan mobil merk Honda Mobilio tersebut Terdakwa rencananya akan dijual tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Juaeri, sehingga saksi Ahmad Juaeri selaku pemilik barang melapor ke Polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak yang bekerja sebagai penyedia jasa antar jemput kendaraan *online*;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ahmad Juaeri bin (alm) Sastro;
- Barang milik saksi Ahmad Juaeri bin (alm) Sastro hingga kini belum kembali;
- Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi pada pihak korban;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BRI tanggal 15 Agustus 2022 Tentang 1 (satu) buku BPKB Mobil merk Honda Mobilio Type E 1.500 cc, warna Abu-abu Metalik, NoPol: G 1127 EE, tahun 2016, STNK/BPKB An. INDRI NOFARINI alamat Jl. Ruslani HS 2 Gg. Sikepu No.11 RT 009 RW 006 Kel. Pekauman Kota Tegal Barat, oleh karena disita dari saksi Ahmad Juaeri bin (alm) Sastro dan masih diperlukan untuk kepentingan saksi Ahmad Juaeri bin (alm) Sastro, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ahmad Juaeri bin (alm) Sastro;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Seger Pangestu Wibowo alias Bowo alias Glen bin Nowo Suprapno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BRI tanggal 15 Agustus 2022 Tentang 1 (satu) buku BPKB Mobil merk Honda Mobilio Type E 1.500 cc, warna Abu-abu Metalik, NoPol: G 1127 EE, tahun 2016, STNK/BPKB An. INDRI NOFARINI alamat Jl. Ruslani HS 2 Gg. Sikepu No.11 RT 009 RW 006 Kel. Pekauman Kota Tegal Barat,
- Dikembalikan kepada saksi Ahmad Juaeri bin (alm) Sastro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Renanda Bagus Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**

**Fitra Renaldo, S.H., M.H.**

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Panitera Pengganti

**Purwaningsih, S.H.**